



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191 - 87903017
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/579 / Disdik/2002

**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TARBIYATUN NISAA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
PROPINSSI JAWA BARAT**

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Tarbiyatun Nisaa berkualitas dan bertaqwa. Kecamatan Kemang , Nomor : 82/YTN/VII/2001. tanggal 04 Juli 2001.
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Dasar Islam Tarbiyatun Nisaa yang didirikan dan di selenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir " a " di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Tarbiyatun Nisaa.
- Mengingat : 1. Undang undang No 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang undang No 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI. No.27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinssi sebagai daerah Otonom;
5. Perda Kabupaten Bogor No. 25 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Kemang, Nomor : 421.2/305-Kesos tanggal 14 Nopember 2001.
2. Rekomendasi dari Kandep Diknas Kecamatan Kemang, Nomor : 1079/102.5.26/DS/2002 tanggal 18 Maret 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama

- : Memberi ijin kepada
- Nama yayasan : Yayasan tarbiyatun Nisaa
- Alamat : Jl. Letkol Atang Sanjaya KM 2 Bantarsari
Ranca Bungur Kemang


Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SEKOLAH DASAR

- Nama : SD ISLAM TARBIYAUTN NISAA
- Alamat : Jl. Letkol Atang Sanjaya KM 2 Bantarsari
Rancabungur Kemang.

- Mulai Tahun Ajaran : 2001/2002

- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registerasi) setiapawal tahun pelajaran kepada Subdin Pendidikan Dasar c/q. Seksi SD/MI Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dan apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang menunjukkan perkembangan baru akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang brlaku.

DITETAPKAN DI : B O G O R
PADA TANGGAL : 21 MARET 2002



Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat,
4. Yth. Camat Kemang,
5. Yth. Kepala Kandep Diknas Kecamatan Kemang.